

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 Terkait Larangan Memberi Kepada Pengemis Dan Gelandangan

A. Informan

Nama :
NIP :
Jabatan :
Umur :
Alamat :

1. Pemko dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Kota Banjarmasin
 1. Apa yang melatar belakangi lahirnya Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan dan Tuna susila
 2. Apa tujuan dan sasaran Perda tersebut
 3. Bagaimana pemberlakuan Perda tersebut dan bagaimana hasil setelah diberlakukannya
 4. Apa tujuan dibuat nya laranga memberi kepada pengemis atau gelandangan seperti yang ada pada pasal 5 Perda Nomor 3 Tahun 2010

5. Bagaimana cara pemerintah memberitahukan kepada masyarakat mengenai larangan yang ada pada pasal 5
6. Apakah larangan memberi ini sudah efektif
7. Bagaimana kesadaran masyarakat terhadap larangan tersebut
8. Apakah sanksi denda yang dibuat pemerintah untuk masyarakat yang melanggar pasal 5 tersebut sudah diterapkan
9. Bagaimana jika masih ada yang melanggar larangan yang ada pada pasal 5 tersebut, apakah ada solusi lain dari pemerintah agar masyarakat tidak melanggar larangan yang ada.
10. Bagaimana maksud dari pasal 5 yang tertulis bahwa tidak boleh memberi dalam bentuk apapun, apakah selain memberi uang kepada pengemis juga tidak diperbolehkan?

2. Masyarakat

1. Apa pendapat anda tentang pengemis?
2. Apa anda pernah memberi kepada pengemis?
3. Apa alasan anda memberi kepada pengemis?
4. Apakah anda mengetahui adanya Perda yang mengatur larangan untuk memberi kepada pengemis?
5. Bagaimana pandangan anda terhadap Perda tersebut

Lampiran 2. Salinan Perda Nomor 3 Tahun 2010

**W A L I K O T A B A N J A R M A
S I N**

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

**PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS
SERTA TUNA SUSILA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN**

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Gelandangan Pengemis Serta Tuna Susila sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan situasi kondisi sekarang ini sehingga perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Daerah dimaksud.
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya dan berkembangnya jumlah gelandangan dan pengemis serta tuna susila, yang melakukan kegiatan pengemisan di median-median jalan, traffic light, mesjid-mesjid dan jembatan-jembatan serta kegiatan tuna susila di tempat-tempat umum seperti taman-taman pinggir sungai, bawah jembatan, hotel, losmen dan tempat lainnya;
- c. bahwa perbuatan pengemisan yang dilakukan dengan berbagai cara, untuk menimbulkan belas kasihan orang lain, ini merupakan penyakit mental atau pemalas yang tidak sejalan dengan ajaran agama, sedangkan tuna susila merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma sosial dan agama dan sangat membahayakan kehidupan generasi

muda serta menyebabkan penyebaran virus AIDS/HIV yang semakin meluas;

- d. bahwa fenomena berkembangnya komunitas gelandangan dan pengemis serta tuna susila apabila tidak ditanggulangi secara benar dan terpadu akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan ketertiban yang dapat mengganggu keharmonisan kehidupan sosial masyarakat sebagai salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, dan d diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis Serta Tuna Susila.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 No. 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3143);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor. 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3670);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor. 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 4301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

15. Undang-undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Internasional Coopenan On Economic, Social and Culture Right (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
16. Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor4967);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3177);
19. Peraturan Pemeirntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemeirntah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemeirntah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2001 tentang Penataan Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah K ota Banjarmasin Tahun 2001 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan ketentraman (Lembaran Daerah Kota Bnjarmasin Tahun 2008 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor15).
24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
DAN
WALIKOTA BANJARMASIN**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN DAN
PENGEMIS SERTA TUNA SUSILA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarmasin;
4. Masyarakat adalah seluruh penduduk yang berdomisili atau berada di wilayah Kota Banjarmasin;
5. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara ditempat umum;
6. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari Orang lain;,
7. Tempat gelandangan dan pengemis adalah suatu tempat yang digunakan sebagai tempat tinggal dan tempat-tempat melakukan pengemisian;
8. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan kelamin tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan mendapatkan imbalan jasa finansial maupun materiil bagi dirinya maupun pihak lain dan perbuatannya tersebut

bertentangan dengan norma sosial, agama dan kesusilaan (termasuk didalamnya wanita tuna susila, mucikari, gigolo, serta waria);

9. Tempat tunasusila adalah tempat yang digunakan untuk melakukan atau menampung perbuatan praktek pelacuran baik yang bersifat tetap maupun bersifat sementara;
10. Penanganan meliputi usaha-usaha preventif, responsif, rehabilitatif yang bertujuan agar tidak terjadi penggelandangan dan pengemis, serta mencegah meluasnya pengaruh yang diakibatkan olehnya di dalam masyarakat dan memasyarakatkan kembali gelandangan dan pengemis menjadi anggota masyarakat yang menghayati hargadiri, serta memungkinkan pengembangan para gelandangan dan pengemis untuk memiliki kembali kemampuan guna mencapai taraf hidup, kehidupan dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia.
11. Usaha preventif adalah usaha yang dilakukan secara sistematis yang meliputi penyuluhan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan kerja, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan penggelandangan dan pengemis serta tuna susila
12. Usaha responsif adalah usaha-usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan lembaga dengan maksud menghilangkan penggelandangan, pengemis dan tuna susila serta mencegah meluasnya didalam masyarakat.
13. Usaha rehabilitatif adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian pendidikan dan pelatihan kerja, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian para gelandangan dan pengemis serta tuna susila kembali memiliki kemampuan untuk hidup lebih layak sesuai dengan martabat manusia sebagai warga negara Republik Indonesia.
14. Dunia usaha adalah segala bentuk usaha baik perorangan maupun berbadan hukum dengan tujuan mencari laba.
15. Pihak yang berwenang adalah Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Satuan Polisi Pamong Praja.
16. Penertiban adalah suatu proses kegiatan dan cara untuk menjadikan para Gelandangan dan Pengemis serta Tuna Susila taat pada aturan yang berlaku dengan senantiasa mempertimbangkan aspek Hak Asasi Manusia.
17. Pendampingan adalah suatu proses menjalin relasi antara pendamping dengan Gelandangan dan Pengemis serta Tuna Susila dalam rangka memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan sumber dan potensinya untuk memenuhi kebutuhan hidup, lapangan kerja, dan fasilitas publik lainnya;
18. Penampungan sementara adalah tempat pelayanan yang memiliki tugas dan fungsi tempat tinggal sementara dan memberikan rasa aman sebelum mendapat rujukan.
19. Pengembalian ke keluarga dan masyarakat adalah proses pengembalian Gelandangan dan Pengemis serta Tuna Susila kepada orang tua/wali/keluarga/kampung halamannya dapat diberikan bantuan sosial sesuaidengan ketentuan yang berlaku.

20. Bimbingan fisik adalah rangkaian kegiatan pemeliharaan, pertumbuhan dan Perkembangan jasmani Gelandangan dan Pengemis;
21. Bimbingan mental adalah serangkaian kegiatan spiritual keagamaan yang menumbuhkan dan mengembangkan rasa percaya diri dan harga diri Gelandangan dan Pengemis serta TunaSusila.
22. Bimbingan sosial adalah kegiatan pemberian arah, peningkatan wawasan dan pengetahuan agar gelandangan dan pengemis serta Tuna Susila memiliki kemauan dan kemampuan untuk berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
23. Bimbingan ketrampilan adalah serangkaian kegiatan untuk menumbuh kembangkan keterampilan hidup (life skill) baik teknis maupun manegerial bagi gelandangan dan pengemis agar mampu memenuhi kebutuhannya dan lingkungannya
24. Pemberian Jaminan Sosial adalah pemberian bantuan simulan kepada gelandangan dan pengemis serta Tuna Susila yang telah mendapat rehabilitasi sebagai modal hidup dan berusaha.
25. Resosialisasi adalah upaya yang bertujuan membaurkan kembali dalam lingkaran Sosialnya baik pribadi, anggota keluarga, maupun anggota masyarakat.
26. Kas daerah adalah kas daerah Kota Banjarmasin.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanganan gelandangan dan pengemis serta tunasusila berasaskan pada nilai-nilai Pancasila
Dan prinsip-prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia.

Pasal 3

Penanganan Gelandangan dan Pengemis serta Tuna Susila bertujuan:

1. Mencegah dan mengantisipasi bertambah suburnya komunitas gelandangan dan pengemis Serta tuna susila
2. Mencegah penyalahgunaan komunitas gelandangan dan pengemis sertatuna susila dari Eksploitasi pihak-pihak tertentu.
3. Mendidik komunitas gelandangan dan pengemis serta tuna susila agar dapat hidup secara Layak dan normal sebagaimana kehidupan masyarakat umumnya.
4. Memberdayakan para gelandangan dan pengemis serta tuna susila untuk dapat hidup mandiri secara ekonomi dan sosial.

5. Meningkatkan peran serta dan kesadaran Pemerintah Kota, dunia usaha dan elemen masyarakat lainnya untuk berpartisipasi dalam penanganan gelandangan dan pengemis serta tuna susila.

BAB III LARANGAN KEGIATAN PENGELANDANGAN DAN PENGEMISAN

Pasal 4

- (1) Dilarang melakukan kegiatan pengelandangan dan/atau pengemis;
- (2) Dilarang melakukan pengelandangan dan pengemisan berkelompok atau perorangan atau dengan cara apapun mempengaruhi untuk menimbulkan perasaan belas kasihan orang lain.;
- (3) Dilarang dengan sengaja memperlak orang lain seperti bayi, anak kecil dan atau mendatangkan seseorang/beberapa orang baik dari dalam daerah ataupun dari luar daerah untuk maksud melakukan pengemisan;
- (4) Dilarang mengkoordinir, mengeksploitasi atau menjadikan gelandangan dan pengemis sebagai alat untuk mencari keuntungan bagi kepentingan diri sendiri, orang lain ataupun kelompok lain;

Pasal 5

Dilarang memberi uang atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis dipersimpangan jalan (traffic light), jalan protokol, pasar, tempat ibadah, taman dan Jembatan serta tempat-tempat umum lainnya.

BAB IV TEMPAT GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Pasal 6

- (1) Di dalam wilayah Daerah dilarang dibangun gubuk-gubuk liar dibawah jembatan, Dipinggir sungai, dipinggir jalan, taman-taman dan ruang terbuka hijau serta dipinggir Lapangan atau tanah kosong milik Pemerintah;
- (2) Barang siapa yang mengetahui, melihat, mendengar adanya tempat-tempat sebagaimana Tersebut ayat (1) Pasal ini, diwajibkan melaporkan kepada pihak yang berwenang;

BAB V LARANGAN PELACURAN/TUNA SUSILA

Pasal 7

- (1) Didalam wilayah Daerah dilarang adanya pelacuran/tunasusila;
- (2) Dilarang membujuk atau memikat orang lain dengan perkataan, isyarat-isyarat dan atau dengan perbuatan lainnya dengan maksud mengajak melakukan perbuatan pelacuran di jalan umum dan atau tempat yang diketahui/dikunjungi oleh orang lain baik perorangan atau beberapa orang;
- (3) Dilarang dengan sengaja atau dengan dalih apapun juga memanggil/mendatangkan seseorang, beberapa orang untuk maksud melakukan perbuatan-perbuatan pelacuran/tuna susila;
- (4) Dilarang dengan sengaja memperlakut menggunakan orang lain dan atau mendapatkan seseorang atau beberapa orang (mengkoordinir) untuk maksud melakukan terjadinya praktek tunasusila;
- (5) Barang siapa mengetahui, melihat, mendengar terhadap perbuatan sebagaimana tersebut pada ayat(1), ayat(2) ,ayat(3) dan ayat(4) pasal ini, berkewajiban melaporkan kepada Pihak yang berwenang

BAB VI LARANGAN TEMPAT PELACURAN/TUNA SUSILA

Pasal 8

- (1) Didalam Wilayah Daerah dilarang adanya tempat pelacuran/tunasusila.
- (2) Barang siapa yang mengetahui, melihat, mendengar adanya tempat-tempat sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1), berkewajiban melaporkan kepada pihak yang berwenang.

BAB VII PENUTUPAN TEMPAT-TEMPAT PELACURAN/TUNA SUSILA

Pasal 9

- (1) Walikota berwenang memerintahkan penutupan terhadap tempat yang dipergunakan untuk praktek pelacuran/tunasusila atau menampung pelacur/tunasusila.
- (2) Penutupan tempat pelacuran/tuna susilasebagaimana yang dimaksud ayat (1) ditetapkan Dengan Keputusan Walikota.

- (3) Penutupan tempat pelacuran/tuna susila disertai dengan pengumuman untuk diketahui umum.

BAB VII PENANGANAN

Pasal 10

- (1) Penanganan gelandangan dan pengemis serta tunasusila dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Kota dengan melibatkan dunia usaha dan elemen masyarakat lainnya.
- (2) Penanganan gelandangan dan pengemis serta tuna susila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada asas dan tujuan yang dianut Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara terpadu melalui usaha Preventif, Responsif, Rehabilitatif dan Refresif.

Bagian Pertama Usaha Preventif

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mencegah berkembangnya gelandangan, pengemis dan tuna susila maka Pemerintah Kota wajib melakukan tindakan usaha preventif.
- (2) Usaha preventif sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan antara lain :
 - a. Penyuluhan dan bimbingan Sosial
 - b. Pembinaan Sosial
 - c. Bantuan sosial
 - d. Perluasan kesempatan kerja
 - e. Pemukiman lokal
 - f. Peningkatan derajat kesehatan
 - g. Peningkatan pendidikan

Bagian Kedua Usaha Responsif

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pemberdayaan untuk hidup mandiri gelandangan dan pengemis serta tuna susila, Pemerintah Kota wajib melakukan tindakan usaha responsif.
- (2) Usaha Responsif sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Penertiban dan pendampingan

- b. Penampungan sementara dengan mengoptimalkan Panti/Shelter
- c. Pengembalian kekeluarga dan masyarakat

Pasal 13

- (1) Penanganan dan pengawasan gelandangan dan pengemis serta tunasusila dilaksanakan secara fungsional oleh instansi yang membidangi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- (2) Walikota wajib membentuk tim pengawasan dan penertiban secara terpadu yang terdiri dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja serta Instansi vertikal yang terkait;
- (3) Tehnis penanganan dan tim pengawasan penertiban secara terpadu sebagaimana Dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga Usaha Rehabilitatif

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kota berkewajiban melakukan usaha rehabilitatif terhadap para gelandangan
Dan pengemis serta tunasusila yang terjaring dalam operasi penertiban.
- (2) Usaha Rehabilitatif sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Bimbingan fisik
 - b. Bimbingan mental
 - c. Bimbingan sosial
 - d. Bimbingan ketrampilan
 - e. Pemberian jaminan sosial
 - f. Resosialisasi
- (3) Usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui sistem Panti sosial dan Non Panti Sosial.

Pasal 15

- (1) Gelandangan pengemis dan tunasusila yang terlantar yang berasal dari luar daerah dalam Lingkup propinsi dikembalikan ke daerah asal.
- (2) Gelandangan pengemis dan tuna susila yang terjaring oleh Tim Penertiban Kota Banjarmasin yang berasal dari luar propinsi dikembalikan kedaerah asal.

- (3) Biaya pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBD Kota Banjarmasin.

BAB IX PERAN SERTA DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT

Pasal 16

Setiap dunia usaha berkewajiban mendukung usaha penanggulangan gelandangan dan pengemis serta Tuna Susila dengan menerapkan prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Setiap warga masyarakat, baik sendiri-sendiri maupun secara berkelompok dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kota dan dunia usaha dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis serta Tuna Susila.
- (2) Setiap warga masyarakat baik secara sendiri-sendiri maupun secara berkelompok yang Ingin memberikan sumbangan kepada gelandangan dan pengemis serta Tuna Susila dapat Menyalurkan melalui badan yang berwenang untuk itu atau menjadi orang tua asuh/bapak angkat.

BAB X SUMBER PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kota wajib menyediakan sarana dan prasarana penanganan gelandangan dan Pengemis serta Tuna Susila.
- (2) Pemerintah Kota wajib menyediakan biaya penanganan gelandangan dan pengemis serta Tuna Susila dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- (3) Sumber-sumber pembiayaan dalam penanganan gelandangan dan Pengemis serta Tuna Susila dapat dilakukan melalui bantuan dunia usaha, partisipasi masyarakat, bantuan Donatur yang sah dan tidak mengikat yang dilaporkan kepada Dinas Sosial.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 19

- 1) Selain oleh penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, jugadapatdilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Dalam melakukan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama padasaat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangkadari kegiatannya dan memeirksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksasebagai tersangka atau saksi;
 - f. Mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- 3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara sebagai tindakan tentang:
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian.
 - g. Dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- 1) Barang siapa yang melanggar ketentuan pada pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini dikenakan hukuman kurungan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari atau paling Lama 3 (tiga) bulan, dan atau denda sekurang-kurangnya Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah).
- 2) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana kurungan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000,- sebanyak banyaknya Rp 50.000.000,-
- 3) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 5 Peraturan Daerah ini dikenakan denda sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah).
- 4) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,-
- 5) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana kurungan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000,- sebanyak banyaknya Rp 50.000.000,
- 6) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah ini Dikenakan sanksi pidana kurungan sekurang-kurangnya 1(satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sekurang-kurangnya Rp 1.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
- 7) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 8) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) adalah pelanggaran.
- 9) Pembayaran sanksi berupa denda disetorkan pada kas daerah.

Pasal 21

Selain diancam sanksi pidana, pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini juga Dapat dikenakan suatu tindakan, berupa :

- a. Pembongkaran gubuk;
- b. Dilepaskan dengan syarat;
- c. Dimasukkan dalam panti sosial;

- d. Dikembalikan kemasyarakat;
- e. Dikembalikan ke daerah asal;
- f. Penyerahan ke Pengadilan.;

Pasal 22

Barang siapa yang melakukan eksploitasi terhadap anak-anak ataupun wanita untuk dijadikan gelandangan, pengemis serta tuna susila dijadikan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Serta Tuna Susila Kota Banjarmasin dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XIV PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Menempatkannya dalam Lembaran Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada Tanggal 5 Januari 2010

WALIKOTA BANJARMASIN

TTD

H.A.YUDHI WAHYUNI

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 5 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN

TTD

H. DIDIT WAHYUNIE

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2010 NOMOR 3

Lampiran 3

Foto – foto penelitian

<p>Wawancara bersama Kepala Sub Bagian Perundang-undangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.</p>	
<p>Wawancara bersama Kepala Sub Bagian Perundang-undangan, Pemerintah Kota Banjarmasin.</p>	
<p>Masyarakat</p>	

<p>Masyarakat</p>	
<p>Masyarakat</p>	
<p>Masyarakat</p>	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
 Telp. (0511) 3265783
 Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 0180 /Un.14/III.2/PP.00.9/8/2021

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Nisa Aulia Rahmah
 NIM : 170101030401
 Program/Jurusan : S.1 / HTN (Siyasah Syar'iyah)
 Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 Terkait Larangan Memberi Kepada Pengemis dan Gelandangan

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Zainal Muttaqin, M.Ag
 Pembimbing II : Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc, MA

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 23 Agustus 2021

 Dekan
 Dr. H. Jamiluddin, M.Hum
 NIP. 196611261991021002

Tembusan :
 1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
 2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
 3. Mahasiswa (i) ybs;
 4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

Nomor : B- 2277 /Un.14/III.2/PP.00.9/09/2021 Banjarmasin, 1 September 2021
Lamp. : 1 naskah proposal
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth
Nisa Aulia Rahmah / 170101030401
di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 1 September 2021, maka dengan ini Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama / NIM : Nisa Aulia Rahmah / 170101030401
Jurusan : HTn (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 Terkait Larangan Memberi Kepada Pengemis dan Gelandangan

Hari/Tanggal : Senin, 6 September 2021
Waktu : 10.00 - 12.00
Tempat : Secara daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag.
Pembimbing II : Dr. H. Nuril Khasy'rin, Lc., MA
Moderator : Miftah Farid, S.HI, M.HI
Pembahas Utama I : Novita /
Pembahas Utama I : Umi Faezatul Maesyarah /

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah)

Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19790118 200501 1 004

Catatan:

Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

No. : 156



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 2336 /Un.14/III.2/PP.00.9/9/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTn (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Nisa Aulia Rahmah
NIM : 170101030401
Jurusan : HTn (Siyasah Syariyyah)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 Terkait Larangan Memberi Kepada Pengemis dan Gelandangan

Telah melaksanakan seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal : Senin, 6 September 2021
Waktu : 10.00 - 12.00
Tempat : Ruang Munaqasyah Secara daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag.
Pembimbing II : Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA
Moderator : Miftah Farid, S.HI, M.HI
Pembahas Utama I : Novita /
Pembahas Utama II : Umi Faezatul Maesyaroh /

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 6 September 2021

Ketua Prodi HTn (Siyasah Syariyyah)



Arie Solistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 156



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 2482 /Un.14/III.2/TL.00/09/2021

20 September 2021

Sifat : Biasa

Hal : **Permohonan Izin Riset**

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kota Banjarmasin

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **NISA AULIA RAHMAH**
NIM : 170101030401
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Komp. Bumi Lingkar Basirih Jl. Rajawali IV Blog I G No.
6 Rt. 013 Rw. 001 Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin
Selatan

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 21 September s/d 21 Oktober 2021 dengan judul:

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 Terkait Larangan Memberi Kepada Pengemis dan Gelandangan

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Dr. Budi Rahmat Hakim, M. HI
NIP. 197904102006041019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 2482 /Un.14/III.2/TL.00/09/2021

20 September 2021

Sifat : Biasa

Hal : **Permohonan Izin Riset**

Yth. Walikota Banjarmasin
Cq. Pemerintah Kota Banjarmasin

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **NISA AULIA RAHMAH**
NIM : 170101030401
Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Komp. Bumi Lingkar Basirih Jl. Rajawali IV Blog I G No.
6 Rt. 013 Rw. 001 Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin
Selatan

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 21 September s/d 21 Oktober 2021 dengan judul:

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 Terkait Larangan Memberi Kepada Pengemis dan Gelandangan

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Dr. Budi Rahmat Hakim, M. HI
NIP. 197904102006041019



**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANJARMASIN**

Jln. RE. Martadinata No1. Banjarmasin 70111 E-mail : kesbangpol@banjarmasinkota.go.id
www.banjarmasinkota.go.id

REKOMENDASI PELAKSANAAN PENDATAAN/PENELITIAN/SURVEY

NOMOR : 072/833 - Sekr/Bakesbangpol

Membaca : Surat dari Fakultas Syariah, UIN ANTASARI BANJARMASIN
Nomor : B- 2482 /Un.14/III.2/TL.00/09/2021
Perihal : Ijin Penelitian/ Permintaan Data/ Survey/ Observasi

Mengingat :

1. Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 7/2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64/2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
3. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Uraian Tugas Unsur Unsur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik kota Banjarmasin

Memberikan Rekomendasi Pendataan/ Penelitian/ Survey Kepada :

a. Nama	: NISA AULIA RAHMAH
b. NIK/NIP/NIM/NPM	: 170101030401
c. Alamat	: Komp. Bumi Lingkar Basirih Jl.Rajawali IV No.6
d. Judul Penelitian	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 Terkait Larangan Memberi Kepada Pengemis dan Gelandangan
e. Tujuan Penelitian	: Untuk menyelesaikan tugas akhir
f. Lokasi/ Tempat Penelitian	: Pengemis dan Gelandangan di Kota Banjarmasin
g. Lamanya Pelaksanaan Penelitian	: 6 Bulan
h. Bidang Penelitian	: Hukum Tata Negara
i. Pekerjaan Peneliti	: Mahasiswa/i
j. Nama Dan Jabatan Penanggung jawab	: Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI (Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan)
k. Anggota Penelitian	: Nisa Aulia Rahmah,
l. Nama Organisasi/Lembaga	: Fakultas Syariah, UIN ANTASARI BANJARMASIN

Ketentuan :

1. Sebelum Melakukan kegiatan tersebut harus melaporkan kedatangannya kepada pejabat yang berwenang setempat
2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan tujuan kegiatan dimaksud
3. Harus mentaati segala ketentuan yang berlaku setempat dan kegiatannya tidak boleh memberatkan bagi pemerintah dan Masyarakat.
4. Kepada instansi terkait dimohon bantuannya untuk kelancaran kegiatan pendataan/ penelitian dimaksud.
5. Setelah selesai melakukan riset/ penelitian / survey dan membuat proposal/ skripsi/ tesis maka diwajibkan menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesbangpol kota Banjarmasin.

Tembusan :

1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bsnjarmasin
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin
3. Arsip

DIKELUARKAN di : Banjarmasin

PADA TANGGAL : 27 Sept 2021

Kepala Badan
Sekretariat
Satan Kesbangpol
Hj. NURLINA, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19650423 199203 2 006

**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN****SEKRETARIAT DAERAH****BAGIAN HUKUM**

JL. RE. MARTADINATA NO.1

FACS (0511) 533933

SURAT KETERANGAN

Nomor: 180/1816/KUM/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jefrie Fransyah.S.H
N I P : 198410192010012012
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Kasubbag Perundang-undangan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nisa Aulia Rahmah
NIM : 170101030401
Program Studi : Hukum Tatanegara

Telah melaksanakan penelitian di Kantor Pemerintah Kota Banjarmasin dari 21 September s/d 21 Oktober 2021 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 Terkait Larangan Memberi Kepada Pengemis dan Gelandangan.

Demikian surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 28 Oktober 2021





PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Lambung Mangkurat No. 2 Telp. (0511) 3352467 – 3366379 Fax. (0511) 3366379
Banjarmasin 70111

SURAT KETERANGAN

Nomor : 175/ 560 /01-SET-DPRD/XI/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ARI YANI, SH**
NIP : 197003011999031005
Pangkat/Gol : Pembina Tk I (IV/b)
Jabatan : Plt. Sekretaris DPRD Kota Banjarmasin

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : **NISA AULIA RAHMAH**
NIM : 170101030401
Program Studi : Hukum Tata Negara

Telah melaksanakan penelitian di Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin dari tanggal 21 September 2021 s/d 21 Oktober 2021 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 terkait Larangan Memberi Kepada Pengemis dan Gelandangan”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 08 November 2021

Plt. Sekretaris DPRD Kota Banjarmasin





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Telp. (0511) 3265783
Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 1190 /Un.14/III.2/PP.00.9/5/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Nisa Aulia Rahmah
NIM : 170101030401
Jurusan : HTn

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 26 November 2020
Waktu : 08.30 - 10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah online

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Sarmiji Asri, S.Ag., MHI
Anggota : Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI
Anggota : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 84,5 dan dinyatakan Lulus.

Banjarmasin, 31 Mei 2021

Ketua Prodi,



Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19790118 200501 1 004

- Tembusan:
1. Rektor UIN Antasari
 2. Kabag Keuangan UIN Antasari
 3. Mahasiswa ybs.
 4. Arsip

No. : 135



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 3277/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2021

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

Nisa Aulia Rahmah

NIM : 170101030401

Kelahiran Banjarmasin, 19 November 2000

Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat

Baik Sekali

Banjarmasin, 11 November 2021

D e k a n,



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum

NIP.19661126 199102 1 002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

www.fs.uin-antasari.ac.id website: fasya@uin-antasari.ac.id e-mail:

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Nisa Aulia Rahmah
NIM : 170101030401
Jurusan : Hukum Tata Negara
Semester : VIII (Delapan)
Tahun Akademik : 2020/2021

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok:	9	39	
	a. Aspek Keagamaan dan Moral Pancasila			
	b. Aspek Penalaran dan Idealisme	5	13	
	c. Aspek Kepemimpinan dan Loyalitas Terhadap Almamater, Negara, Bangsa dan Agama	8	11	
2.	Aspek Penunjang:			
	a. Aspek Bakat Minat dan Kewirausahaan	1	3	
	b. Aspek Pengabdian Masyarakat	2	14	
JUMLAH		25	80	

Banjarmasin, 10 Februari 2021

Dosen Pembimbing

Wakil Dekan
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Zainal Muttaqin, M.Ag
NIP 197703022003121001

Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH., M.Hum
NIP 19740525 200312 2 004

Dibuat rangkap 3 (tiga)

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama lengkap : Nisa Aulia Rahmah
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 19 November 2000
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Pernikahan : Belum Kawin
6. Alamat : Bumi Lingkar Basirih Jl. Rajawali IV Blok
I G No.6 Rt. 013 Rw. 001 Kel.Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan
7. Pendidikan : a. SDN Kelayan Selatan 10
b. MTsN Banjar Selatan 2
c. MAN 3 Banjarmasin
8. Orang Tua
 - Ayah
 - Nama : Muhammad Husaini
 - Pekerjaan : Swasta
 - Alamat : Bumi Lingkar Basirih Jl. Rajawali IV Blok
I G No.6 Rt. 013 Rw. 001 Kel.Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan
 - Ibu
 - Nama : Norliani
 - Pekerjaan : PNS
 - Alamat : Bumi Lingkar Basirih Jl. Rajawali IV Blok
I G No.6 Rt. 013 Rw. 001 Kel.Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan